PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 893/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.1/2023 tentang peresmian pengangkatan penggantian antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi sisa masa jabatan Tahun 2019-2024, maka dipandang perlu mengubah Keputusan Dewan Pewakilan Rakyat Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3903), sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 Nomor 2);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 Nomor 61;

Meperhatikan : Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji pergantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hari Rabu tanggal 1 November 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

KESATU : Ketentuan Diktum KESATU Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Keanggotaan Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pda tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 2 November 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

M A H R U P

Lampiran I : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor : 14 Tahun 2023
Tanggal : 2 November 2023
Tentang : Keanggotaan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NO	NAMA	JABATAN	BIDANG TUGAS	KETERANGAN
1.	Harmah, S. Pd	Ketua	Hukum, Politik dan Pemerintahan	1. Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2. Perhubungan 3. Komunikasi dan Informatika 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa 5. Perpustakaan dan Kearsipan 6. Pengawasan 7. Pemerintahan Umum 8. Hukum dan Perundang-undangan 9. Organisasi 10. Pertanahan 11. Kepegawaian 12. Kesatuan Bangsa 13. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 14. Kehumasan 15. Penanggulangan Bencana
2.	Alam Bakri	Wakil Ketua		
3.	Ambo Acok, S.T	Sekretaris		
4.	H. Syamsu Alam	Anggota		
5.	Ernawati	Anggota		
6.	Tri Astuti Handayani	Anggota		
7.	H. Kurnaini	Anggota		
8.	Yudi Hariyanto, EY	Anggota		

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

M A H R U P

Lampiran II : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor : 14 Tahun 2023
Tanggal : 2 November 2023
Tentang : Keanggotaan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NO	NAMA	JABATAN	BIDANG TUGAS	KETERANGAN
1.	Ariandi	Ketua	Ekonomi dan Pembangunan	1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Permukiman 3. Pangan 4. Perikanan 5. Pertanian 6. Keuangan 7. Perencanaan 8. Penanaman Modal 9. Penelitian dan Pengembangan Daerah 10. Peternakan 11. Badan Usaha Milik Daerah 12. Layanan Pengadaan 13. Sumber Daya Alam
2.	Jamil Akbar, S.E	Wakil Ketua		
3.	Muhammad Guntur, S. Pi	Sekretaris		
4.	Kaharuddin, SH	Anggota		
5.	Saihata, S. Pd	Anggota		
6.	Zilawati	Anggota		
7.	Reza Fahlevi, S.H	Anggota		
8.	Hj. Dewi Julianti, S.E	Anggota		
9.	Muhammad Nasir, S. Si	Anggota		
10.	Joyo Kamin	Anggota		

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

M A H R U P

Lampiran III : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor : 14 Tahun 2023
Tanggal : 2 November 2023
Tentang : Keanggotaan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NO	NAMA	JABATAN	BIDANG TUGAS	KETERANGAN
1.	Firmansa Ayusda, S. Pd. I	Ketua	Kesejahteraan Rakyat	1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. RSUD 4. Sosial 5. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6. Pariwisata 7. Kebudayaan 8. Pemuda dan Olahraga 9. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 10. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 11. Peridnustrian dan Perdagangan 12. Lingkungan Hidup 13. Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 14. Kesejahteraan Rakyat
2.	Nugraha Setiawan, S. IP	Wakil Ketua		
3.	Hasniba	Sekretaris		
4.	Musabakoh	Anggota		
5.	Nurhikmah	Anggota		
6.	M. Aris, S. Kom	Anggota		
7.	Ermeida Siringo Ringo	Anggota		
8.	Ahmad Fadillah, S.E	Anggota		
9.	Hamzah, S.H	Anggota		

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

M A H R U P